



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BANGLI
NOMOR 955/510/2021

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANGLI NOMOR
955/817/2020 TENTANG PENUNJUKAN KEPALA PERANGKAT
DAERAH SEBAGAI PENGGUNA ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Surat Perintah Pelaksana Tugas Bupati Bangli Nomor 800/1861/BKDPSDM tertanggal 29 Juli 2021 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangli, Kepada : Komang Pariartha,SH.,MM; Nip.19700212199703 1 007; Pangkat/Gol. Pembina Utama Muda (IV/c); Jabatan : Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, maka Keputusan Bupati Bangli Nomor 955/817/2020 tentang Penunjukan Kepala Perangkat Daerah Sebagai Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2021 sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bangli tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Bangli Nomor 955/817/2020 tentang Penunjukan Kepala Perangkat Daerah Sebagai Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Tahun 2020 Nomor 88) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2021 Nomor 23);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANGLI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANGLI NOMOR 955/817/2020 TENTANG PENUNJUKAN KEPALA PERANGKAT DAERAH SEBAGAI PENGGUNA ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2021.
- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Bangli Nomor 955/817/2020 tentang Penunjukan Kepala Perangkat Daerah sebagai Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2021 pada Nomor Urut 2, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Paraf dan tanda tangan Pejabat sebagaimana dimaksud diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam kolom 5 (lima) dan kolom 6 (enam) lampiran keputusan ini.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 30 Juli 2021

BUPATI BANGLI,

SANG NYOMAN SEDANA ARTANA

Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Bali (Biro Keuangan dan Biro Hukum) Sekretariat Daerah Provinsi Bali.
2. Inspektur Provinsi Bali.
3. Ketua DPRD Kabupaten Bangli.
4. Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli.
5. Direktur Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Bangli.
6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bangli.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGLI
NOMOR 955 / 510 / 2021
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANGLI
NOMOR 955 / 817 / 2020 TENTANG PENJUJUKAN
KEPALA PERANGKAT DAERAH SEBAGAI PENGGUNA
PENGGUNA ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2021

NO	PERANGKAT DAERAH	NAMA / NIP	JABATAN	PARAF	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5	6
2	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGLI	Komang Pariartha,SH.,MM NIP. 19700212199703 1 007	Plt. Sekretaris		

BUPATI BANGLI, 
SANG NYOMAN SEDANA ARTANA 